



PUTUSAN

Nomor :20/ PDT / 2019/ PTMND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**REFLY PAOMEY** Umur 50 tahun, Tempat tanggal lahir, Tondano 20 April 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Katinggolan, Lingkungan IV, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama LUCKY KAPOJOS, S.H dan BERTJE PANDEIROT NELWAN, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "LUCKY KAPOJOS, SH & Associates" yang beralamatdi Jalan Walanda Maramis No 37, Kelurahan Katinggolan, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register Nomor 147/SK/2018/PN Bit, tanggal 05Juni 2018. Yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

**L A W A N**

**MELISA NUR Alias LISA**,Tempat lahir Manado, tanggal 08 Agustus 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pedagang,Pendidikan

*Halaman1 dari 22 hal.Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Wangurer, Lingkungan III, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

**VOLTAIRE LOMA Alias VOLTER**, Tempat lahir Philipina, tanggal 22 Maret 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Warga Negara Asing, Alamat Kelurahan Girian Atas, Lingkungan III, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama SUHARTO DJ. SULENGKAMPUNG, S.H, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada SUHARTO DJ. SULENGKAMPUNG, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Kelurahan Aertembaga Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register Nomor 176/SK/2018/PN Bit, tanggal 12 Juli 2018. Yang selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 19 Maret 2019 Nomor: 20/PDT/2019/PT.MND. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 4 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register perkara Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Bit, tanggal 5 Juni 2018, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2016, Penggugat ada membeli bahan bangunan jenis Seng Got, sebanyak 13.000.- (tiga belas ribu lembar) dengan harga a. Rp. 33 692. / lembar, dengan total Rp. 438 .000.000.- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) pada Tergugat I dan II, (suami Istri) selaku Pemilik Usaha Dagang./ Toko Girian Jaya, berkedudukan di Kelurahan Girian Kota Bitung;
2. Bahwa atas pembelian bahan bangunan jenis Seng Got tersebut, Penggugat telah membayar dengan uang Tunai sebesar Rp. 438 000,000,00. (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan ada dibuatkan bukti Penerimaan uang tersebut berupa Kwitansi Tertanggal 17 Mei Tahun 2016, yang telah diterima dan ditandatangani dengan meterai cukup oleh Voltaire Loma, (TergugatII);
3. Bahwa ternyata bahan bangunan yang dibeli dan / atau telah dibayar lunas oleh Penggugat, sampai saat ini telah tidak pernah diserahkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat, sehingga penggugat telah kehilangan haknya yaitu berupa barang bahan bangunan yang seharusnya telah diterima penggugat untuk dijual lagi ditempat usaha penggugat;
4. Bahwa demikian pula dengan uang pembelian atas bahan bangunan jenis Seng Got Tersebut, sebesar Rp. 438 000,000,00. (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah), sesuai bukti Kwitansi Tertanggal 17 Mei Tahun 2016 tersebut, sampai saat ini, belum dikembalikan oleh Tergugat I dan II, kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berupaya menagih kepada Tergugat I dan II untuk segera menyerahkan barang berupa Seng Got sebanyak 13.000.

Halaman3 dari 22 hal.Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas ribu) lembar, yang telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas tersebut, akan tetapi, tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat I dan II, dan oleh karena itu Penggugat menyatakan kepada Tergugat I dan II untuk membatalkan Jual beli seng Got tersebut, dan meminta agar Tergugat I dan II segera dan seketika mengembalikan Uang Tunai yang telah dibayar oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat I, tersebut ;

6. Bahwa upaya Penagihan dan / atau Pengembalian uang Penggugat oleh Tergugat I dan II telah beberapa kali dilakukan oleh Penggugat, dan akhirnya upaya penagihan Penggugat tersebut, ditanggapi oleh Tergugat I Melisa Nur, dengan memberikan Cek kepada Penggugat untuk mencairkan Dana di Bank BTN Manado, akan tetapi ternyata setelah Penggugat mendatangi Bank BTN Manado tersebut, ternyata Cek yang diberikan oleh Tergugat I tersebut, ditolak oleh BTN tersebut karena jenis warkat 10- Bilyet giro Nomor. TL 244548 tanggal 7 Juni 2016 nominal Rp 330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan bilyet giro Nomor; TL 244632 Tanggal 08 Juni 2016, Rp. 108.000.000.- (seratus delapan juta rupiah) atas nama Melisa Nur (tergugat I) Saldo tidak Cukup, sehingga transaksi tersebut tidak dapat dilakukan / batal;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah ditipu, dan mengalami kerugian materiil, maupun inmateriil sebagai berikut;
  - Kerugian materiil, berupa uang Tunai sebesar Rp. 438.000.000.- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Kerugian atas keuntungan yang seharusnya dinikmati Penggugat apabila menjual kembali bahan bangunan Seng Got tersebut, akibat kelalain Tergugat I dan II, yang telah tidak menyerahkan barang obyek jual beli berupa seng Got sebanyak 13.000. Lembar tersebut, dihitung harga satuan pokok a , Rp, 33.692/ perlembar, jika dijual Rp. 58 000/ lembar, maka

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat seharusnya mengalami keuntungan yang diharapkan terjadi, perlembar seng a.Rp. 24.308/ lembar x 13. 000 lembar = Rp.316.004.000 dibulatkan Rp 316.000.000.- (tiga ratus enam belas juta rupiah);
- Kerugian inmateriil, dihitung Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
8. Bahwa total kerugian Materiil dan imateriil yang telah dialami Penggugat akibat adanya ingkar janji dari Tergugat I dan II adalah ; Uang Pokok Milik Penggugat Rp 438.000.000.000.- + Rp. Kerugian akibat telah tidak menikmati Keuntungan yang diharapkan terjadi jika Seng Got tersebut dijual Kembali Rp. 316.000.000. ditambah Kerugian Inmateriil, dihitung Rp. 1. 000.000.000.- Total kerugian materiil dan in materiil = Rp 1.754.000.000.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah);
9. Bahwa atas Perbuatan Tergugat, I dan II tersebut, yang dengan sengaja telah menipu dan tidak mau mengembalikan uang milik Penggugat, sebesar Rp. 438 000,000,00. (empat ratus tiga puluh delapan juta ) tersebut, maka Penggugat, telah melaporkan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Minahasa pada tanggal 03 Mei 2017;
10. Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat agar tidak sia sia, / Illusioner, dan oleh karena Gugatan ini didukung oleh bukti bukti yang outentik, maka beralasan hukum Penggugat mohon kiranya Pengadilan dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat meletakkan Sita Jaminan, Konservatoir Belslaag (CB) atas barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan Toko Bangunan “ Girian Jaya” milik Tergugat yang terletak di Kelurahan Girian, Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat beralasan hukum maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan

Halaman5 dari 22 hal.Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta merta (uitvoerbaarbijvorad) walaupun ada upaya hukum verzet  
Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohon kiranya  
Pengadilan Negeri Bitung qq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara  
ini dapat memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa, Perbuatan Tergugat I dan II yang telah tidak melaksanakan kewajiban berupa Penyerahan obyek jual beli bahan bangunan berupa Seng Got, sebanyak 13.000 lembar, kepada Penggugat selaku Pembeli yang sah, adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat I dan II yang telah tidak mau mengembalikan uang Pembelian harga seng Got, yang telah diterimanya sebesar Rp 438.000.000.- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli bahan bangunan berupa Seng Got sebanyak 13.000.- lembar, pada tanggal 17 Mei tahun 2016, antara REFLY PAOMEY selaku Pembeli, dan MELISA NUR ( Tergugat I ) dan VOLTAIRE LOMA ( Tergugat II ) , selaku Penjual, adalah Batal demi hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk segera dan seketika mengembalikan uang Pembayaran atas pembelian bahan bangunan berupa Seng Got sebanyak 13.000. (tiga belas ribu lembar) milik penggugat sebesar Rp. 438.000.000.- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah ) Tunai;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng atau secara segera dan seketika, bersama-sama membayar atas kerugian materil dan inmateril kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian atas keuntungan yang seharusnya dinikmati Penggugat apabila menjual kembali bahan bangunan Seng Got tersebut, akibat kelainan Tergugat I dan II, yang telah tidak menyerahkan barang obyek jual beli berupa seng Got sebanyak 13.000. Lembar tersebut, dihitung harga satuan pokok a, Rp, 33.692 / perlembar, jika dijual Rp. 58 000 / lembar, maka penggugat seharusnya mengalami keuntungan yang diharapkan terjadi, perlembar seng a.. Rp. 24.308 ./ lembar x 13. 000 lembar = Rp.316.004.- dibulatkan Rp 316.000.000.- (tiga ratus enam belas juta rupiah );
  2. Kerugian inmateriil, dihitung Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  7. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan / Conservetoir Beslaag (CB) yang diletakan diatas tanah dan Bangunan Toko, "Girian Jaya" yang terletak di Kelurahan Girian, Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung adalah sah dan berharga;
  8. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila Tergugat I dan II, Lalai dan tidak dapat membayar dan / atau mengembalikan uang tunai sebesar Rp 438.000.000.- dan kerugian Materiil atas keuntungan yang diharapkan terjadi atas penjualan Seng Got tersebut sebesar Rp 316. 000.000.- dan kerugian inmateriil dihitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- maka seluruh barang obyek sitaan Conservatoir beslaag, dan atau Revindicatoir Beslaag, dapat dijual Lelang /dan atau Lelang Eksekusi, dan hasilnya dibayarkan kepada Penggugat;
  9. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu / serta merta (Uitvoerbaarr bijvoorraad), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
  10. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk membayar biaya Perkara;
- MOHON KEADILAN. (Ex Aequo Et Bono);

Halaman7 dari 22 hal.Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat jawaban para Terbanding semula para Tergugat secara tertulis, tanggal 17 September 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dapat diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada awalnya antara Para Tergugat dan Penggugat ada hubungan kerjasama dalam jual beli Seng Got;
3. Bahwa pada awalnya kerjasama dalam bisnis Seng Got tersebut berjalan lancar tanpa adanya kendala antara Para Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa kerjasama/bisnis antara Para Tergugat dan Penggugat telah berlangsung selama beberapa tahun, bahkan dalam kerjasama tersebut Para Tergugat tidak mendapatkan untung dalam bisnis Seng Got tersebut;
5. Bahwa kerjasama antara Para Tergugat dan Penggugat mulai mendapat kendala disebabkan adanya moratorium yang dikeluarkan oleh pengusaha (Distributor) tempat Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mengambil Seng Got, sehingga dalam kerjasama antara Para Tergugat dan Penggugat mulai terkendala dengan adanya Moratorium tersebut;
6. Bahwa benar Penggugat telah membayar dengan uang tunai sebesar Rp 438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah), kepada Para Tergugat untuk pembelian Seng Got;
7. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat dalam hal ini memberikan Seng Got yang dibeli oleh Penggugat maka Penggugat bermaksud akan mengembalikan uang yang diberikan oleh Penggugat pada saat itu dengan cara dibayar secara mencicil;
8. Bahwa Para Tergugat telah berupaya melunasi uang milik Penggugat dengan melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga jumlah uang yang akan dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sudah tidak lagi berjumlah Rp

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah), karena Para Tergugat telah mengembalikan sebagian besar jumlah uang kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan perhitungan dari Para Tergugat dimana Para Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan jumlah total keseluruhan pembayaran sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) akan dibuktikan oleh Para Tergugat pada persidangan nanti;
  10. Bahwa pembayaran cicilan hutang oleh Para Tergugat tersebut telah diterima langsung oleh Penggugat, istri Penggugat namun Penggugat dan istri Penggugat tidak mau menanda tangani tanda terima pembayaran tersebut;
  11. Bahwa selain Penggugat dan istri Penggugat pembayaran hutang tersebut pernah dibayarkan oleh Para Tergugat dalam hal ini dibayarkan oleh Tergugat II melalui seorang oknum Kapolsek yang merupakan orang suruhan dari Penggugat pada saat melakukan penagihan hutang kepada Para Tergugat;
  12. Bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat baik yang telah diterima oleh Penggugat sendiri, istri Penggugat dan Kapolsek pada saat itu maka yang total keseluruhan berjumlah Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) maka dengan demikian sisa uang yang akan dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sudah tidak lagi berjumlah Rp 438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dalil dalam gugatan Penggugat;
  13. Bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sejumlah Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah), maka dengan demikian Para Tergugat sisa akan membayar hutang sejumlah Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kepada Penggugat;
  14. Bahwa oleh karena usaha Para Tergugat telah bangkrut (gulung tikar) maka Para Tergugat memohon agar kiranya sisa hutang sejumlah Rp 33.000.000,00 (tiga

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah), dapat dilakukan pembayaran secara mencicil oleh Para Tergugat sampai sisa hutang tersebut lunas dibayarkan kepada Penggugat;

15. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat memohon agar supaya pembayaran sisa hutang sejumlah Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dapat dilakukan penyicilan selama 11 (sebelas) kali dengan jumlah pembayaran Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 10 dimana berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Rbg, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan apabila:

- 1) Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- 2) Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- 3) Barang yang diletakkan Sita Jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;

17. Bahwa syarat-syarat permohonan peletakan Sita Jaminan tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara syarat yang satu dengan syarat yang lainnya;

18. Bahwa Pasal 261 Ayat (1) Rbg tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan: "Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 261 Ayat (1) Rbg tidak dibenarkan, karenanya haruslah ditolak, mengingat tujuan dari Sita Jaminan adalah untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain. Kalau hal ini tidak

*Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka Sita Jaminan harus ditolak". (Vide Buku Himpunan tanya jawab tentang hukum perdata MARI, Cetakan Ke II, Tahun 1986, Hal 88);

19. Bahwa ketentuan dalam Pasal 261 Ayat (1) Rbg dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tersebut diatas juga didukung oleh doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH., didalam bukunya "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36, yang menyatakan "bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah (i) adanya fakta yang mendukung persangkaan, (ii) atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, (iii) dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal. Apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka permohonan Sita Jaminan haruslah ditolak";

20. Bahwa karena permohonan Sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak mempunyai dasar dan alasan yang sah menurut hukum karena "Toko Girian Jaya" bukanlah milik Para Tergugat karena Para Tergugat hanyalah sebagai pengelola saja, maka oleh karena itu Para Tergugat, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservator Beslag) tersebut;

Demikian jawaban ini, agar dapat menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

1. Menyatakan dan menetapkan bahwa sisa hutang Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sejumlah Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
2. Menetapkan agar Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dapat melakukan pembayaran hutang dengan cara mencicil;

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pembayaran hutang tersebut dapat dibayarkan selama 11 (sebelas) kali dengan jumlah pembayaran setiap bulannya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai hutang tersebut lunas;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Replik Pembanding semula Penggugat secara tertulis tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan selanjutnya terhadap Replik Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula para Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 15 Januari 2019 Nomor: 86/Pdt.G/2018/PN.Bit. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkarjanji untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sisa uang pembayaran bahan bangunan jenis Seng Got sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) lembar kepada Penggugat sebesar Rp 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan transaksi Jual beli bahan bangunan jenis Seng Got sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) lembar antara Penggugat dan Para Tergugat, batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara, yang ditaksir berjumlah Rp 1.348.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bitung tanggal 15 Januari 2019 Nomor : 86/Pdt.G/2018/PN. Bit. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa Para Tergugattanggal 8 Pebruari 2019 ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugattertanggal 30 Januari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 6 Pebruari 2019, memori banding tersebut telah diserahkan dengan saksama kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 8 Pebruari 2019 ;

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 86/Pdt.G/2018/PN.Bit. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat pada tanggal 8 Pebruari 2019, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tanggal 14 Pebruari 2019 ;

Membaca surat keterangan bahwa para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Pebruari 2019;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung No.86/Pdt.G/2018/PN.Bit. tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat memori banding bertanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bitung, telah Tidak menerapkan hukum yang sebenarnya dalam Pertimbangan hukumnya (Ratio Decidendi) halaman 15 s/d halaman 23 Putusan perdata No. 86/PDT.G/2018/PN.Bit Tanggal 15 Januari 2019, a quo, Judex Factie telah tidak tepat dan benar dalam menerapkan hukum, i.c. dalam Mengkonstatier antara Premisse minor dan Premisse mayor sehingga tidak tepat dan benar pula dalam mengkonstituir.nya;
2. Bahwa Penggugat pembanding berkeberatan terhadap pertimbangan judex factie pengadilan Negeri Bitung yang telah tidak cukup dipertimbangkan dan nyata nyata merugikan pembanding / Penggugat adalah sebagai berikut ;

- 2.1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana diuraikan pada halaman 18 Putusan a quo yang mempertimbangkan bahwa Tergugat telah mengembalikan sebagian uang pengggat dengan cara mencil, dengan merujuk pada bukti T.I.II-2 dan Bukti T.I.II-1, dan dipertimbangkan sebagai bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama APRIYANTI, adalah Pertimbangan yang keliru dan harus dibatalkan untuk dipertimbangngkan lagi oleh judex factie Pengadilan Tinggi

*Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.*



Manado, dengan alasan sebagai berikut ; bahwa Bukti T.I.II-2 dan Bukti T.I.II-2 tersebut adalah catatan Pembukuan yang dicatata oleh Saksi APRIYANTI.

Hal yang tidak cukup dipertimbangkan adalah ;

- Saksi Apriyanti dan saksi saksi lainnya yang diajukan tergugat, semuanya adalah Karyawan yang digaji oleh Tergugat I.II,--- nilai kesaksiannya pasti subyektif dan menguntungkan Tergugat dan merugikan penggugat.
- Sebagaimana diterangkan saksi Apriyanti pada halaman 11 alinia pertama/ garis datar pertama, *Saksi menjelaskan bahwa saksi tahu Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat dari Cerita Tergugat I yang menyatakan bahwa hutang tersebut sudah lama dan baru saksi tahu pada waktu bulan juni 2016. --- dengan demikian jelas kesaksian tersebut bersifa de auditi.*
- Bahwa bukti T.I.II-1 dan T.I.II-2, tersebut dibantah oleh Penggugat , maka tergugat wajib membuktikan adanya Penerimaan uang tersebut yang disertai dengan bukti Penerimaan yang ditandatangani oleh Penggugat, dan fakta hukum Tergugat telah tidak dapat membuktikan adanya tanda bukti penerimaan uang tersebut,
- Bahwa demikian pula dengan keterangan saksi APRIYANTI tersebut sifatnya berdiri sendiri , Unus Testis nulus Testis. dan bersifat testimonium de aditu.

2.2. Bahwa terdapat perbedaan fakta keterangan saksi Apriyanti menerangkan bahwa pembayaran dilakukan secara mencicil masing masing sebagaimana tersebut dalam pertimbanagn hukum pada halaman 17 alinea terakhir dilanjutkan pada halaman 18 putusan a quo. dimana keterangan saksi Apriyanti menerangkan bahwa uang pembayaran cicilan sebesar masing masing a Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan pada istri

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Ci Evi, sedangkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 18 dinyatakan bahwa pembayaran tergugat diserahkan pada Ko EPPY. ;

2.3. Bahwa Penggugat sama sekali telah tidak pernah menerima pengembalian uang dari tergugat sebesar Rp. 280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), tersebut. dan sesuai hukum pembuktian pasal 285 RBg /1865BW Tergugat Wajib Buktikan, akan tetapi ternyata dalam pembuktian, tergugat telah tidak dapat membuktikan adanya bukti kwitansi Pembayaran / penerimaan uang yang ditandatangani penggugat selaku penerima uang. ;

3. Bahwa dari alasan tersebut Penggugat Pembanding berkeberatan dan mohon kiranya majelis Hakim tinggi dapat memeriksa kembali mengenai fakta juga hukumnya, karena Penggugat benar benar tidak pernah menerima pembayaran cicilan dari Tergugat sebagaimana diterangkan pada Buktu T.I.II-1 dan T.I.II-2 tersebut, kecuali yang diserahkan melalui Oknum Polisi Hanny Gumerung sebesar Rp 50.000.000.- adalah benar adanya. In casu penggugat menggunakan aparat polisi untuk penagihan disebabkan Tergugat telah tidak mau mengembalikan Uang Penggugat sebesar Rp. 438.000.000 – Tunai sebagaimana tersebut dalam bukti P.1 setelah beberapa kali penggugat menagih pada para tergugat.

4. Bahwa Penggugat Pembanding juga berkeberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak cukup mempertimbangkan tentang Kerugian yang diderita Penggugat yang diharapkan akan didapat Penggugat sekiranya barang berupa seng Got sebanyak 13.000 lembar diserahkan tepat waktu oleh tergugat, dan penggugat dapat menjual kembali di Tempat Usaha Penggugat, pada hal tuntutan penggugat atas keuntungan yang diharapkan diatur dan dibenarkan oleh pasal 1246 KUHPerdata. mohon dipertimbangkan untuk dikabulkan judex Factie Pengadilan Tinggi Manado.

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa fakta hukum telah terbukti dalil gugatan penggugat yang dibenarkan Tergugat bahwa Penggugat ada membeli dari Tergugat bahan bangunan berupa seng Got sebanyak 13.000 lembar, dan harganya telah lunas dibayar vide Bukti P.1, sedangkan barang obyek jual beli berupa seng Got tersebut telah tidak pernah diserahkan Tergugat selaku penjual kepada Penggugat selaku Pembeli, demikian tentang uang pembayaran atas pembelian Seng Got sebanyak 13.000 lembar Rp 438.000.000.- (empat ratus tiga puluh delapan juta ) yang diterima Tergugat, belum dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat pada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksakan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Bit, Tanggal 15 Januari 2019, dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan pihak Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ternyata telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana dalam putusannya Nomor : 86/Pdt.G/2018/PN.Bit, Tanggal 15 Januari 2019 patut dipertahankan dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dan ternilai telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai perhitungan jumlah yang telah dikembalikan oleh para Terbanding semula para Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dibawah ini berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu :

*Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan bukti T.I,T.II-1 yaitu nota pengambilan barang sejumlah Rp.18.040.000,-(delapan belas juta empat puluh ribu rupiah);
2. Berdasarkan bukti T.I,T.II -2 yaitu slip transfer uang melalui BNI sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
3. Berdasarkan bukti T.I,T.II -12 yaitu tanda terima uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 83.040.000,-(delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah membayar dengan uang Tunai sebesar Rp. 438 000,000,00. (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan ada dibuatkan bukti penerimaan uang tersebut berupa Kwitansi Tertanggal 17 Mei Tahun 2016, yang telah diterima dan ditandatangani dengan meterai cukup oleh Voltaire Loma, (TergugatII);

Menimbang, bahwa ternyata bahan bangunan yang dibeli oleh Pembanding semula Penggugat tidak diserahkan oleh para Terbanding semula para Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat dan ternyata uang yang telah diterima oleh Para Terbanding semula para Tergugat baru dikembalikan kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 83.040.000,-(delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah), sehingga masih ada kewajiban kepada para Terbanding semula Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 354.960.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I,T.II-4 sampai dengan bukti T.I,T.II-11 berupa catatan atau tulisan penjualan harian dari kasir setiap harinya, dimana tulisan yang ada tidak jelas dan banyak terdapat coretan-coretan didalamnya sehingga tidak menggambarkan suatu pembukuan, oleh karenanya tulisan tersebut diragukan kebenarannya, sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

*Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi para Terbanding semula para Tergugat sebanyak 4(empat) orang yang semuanya adalah anak buah para Terbanding semula para Tergugat yang menerima gaji atau upah dari para Terbanding semula para Tergugat, walaupun keterangannya dilakukan dibawah sumpah agar supaya keterangannya mempunyai nilai pembuktian haruslah didukung bukti lainnya, namun dalam perkara ini catatan yang diajukan tersebut diatas telah dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi, sehingga dengan demikian saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula para Tergugat karena tidak didukung dengan bukti lain sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Terbanding semula para Tergugat mempunyai kewajiban mengembalikan sisa uang pembayaran bahan bangunan jenis Seng Got sebanyak 13000(tiga belas ribu) lembar kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 354.960.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), oleh karenanya kepada para Terbanding semula para Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 354.960.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Bit, Tanggal 15 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap dikuatkan dengan perbaikan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Bit, Tanggal 15 Januari 2019 tetap dikuatkan dengan perbaikan, maka para Terbanding semula para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang

*Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini secara tanggung renteng;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Bit, Tanggal 15 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
  3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sisa uang pembayaran bahan bangunan jenis Seng Got sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) lembar kepada Penggugat sebesar Rp. 354.960.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan transaksi Jual beli bahan bangunan jenis Seng Got sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) lembar antara Penggugat dan Para Tergugat, batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara, yang ditaksir berjumlah Rp 1.348.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
  - Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh kami KISWORO, SH.MH. Hakim Tinggi Manado sebagai Ketua Majelis dengan POLTAK PARDEDE,SH. dan Dr. EDI HASMI, SH.MHum.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 19 Maret 2019 Nomor: 20/PDT/2019/PT.MND. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh EDISON SUMENDA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

POLTAK PARDEDE, SH.

KISWORO, SH.MH

Dr. EDI HASMI, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

EDISON SUMENDA, SH

Halaman22 dari 22 hal.Putusan Nomor 20/PDT/2019/PTMND.



Putusan tersebut telah diberitahukan kepada kepada kuasa penggugat tanggal 26 Agustus 2019, dan kepada kuasa tergugat I, II tanggal 30 Juli 2019.

Panitera,

ttd

**HANDRI MAMUDI, SH.MH.**  
**NIP. 197104091998031005**

Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap berhubung tergugat I, II telah mengajukan kasasi tanggal 12 Agustus 2019.

Panitera,

ttd

**HANDRI MAMUDI, SH.MH.**  
**NIP. 197104091998031005**

Foto copy sesuai aslinya  
Bitung, 27 Juli 2020

Panitera,

**HANDRI MAMUDI, SH.MH.**  
**NIP. 197104091998031005**